



BUPATI LABUHANBATU

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420 / 282 / DISDIK / 2014**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PANAI HILIR
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

- Membaca** : 1. Surat Masyarakat Desa Penggantungan Nomor 01/Masy/Des Penggantungan/2014 Tanggal 5 Juni 2014 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 095/1247.SMA/B.2/2014 Tanggal 16 Juni 2014 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa didik dan peningkatan mutu pendidikan agar tercapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu memberikan persetujuan penetapan pendirian sekolah oleh Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendirian sekolah di Kabupaten Labuhanbatu harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, menyatakan bahwa penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Panai Hilir Di Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/202 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 19 Seri D Nomor 19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PANAI HILIR DI KABUPATEN LABUHANBATU**
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Panai Hilir pada lokasi seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal, 5 - 11 - 2014


TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Mendikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Dikmenum Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
7. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Lampiran Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 420/ 282 / DISDIK/2014
Tanggal : 5 - 11 - 2014

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PANAI HILIR
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMA Negeri 2 Panai Hilir	Desa Penggantung	Pantai Hilir	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2014/2015

